

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Dinas Sosial Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN

17103040133

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak yang didapatkannya. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut adalah Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak untuk memperoleh dan mengembalikan hak-haknya. Hal ini dimuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Yogyakarta dan apa saja hambatan yang dialami petugas dalam proses perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu melakukan observasi dan wawancara secara langsung di Dinas Sosial Yogyakarta. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah teori viktimologi, teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Sosial Yogyakarta dalam penyelenggaraan hukum adalah dengan melakukan *Case Conference* dan asesmen didalam balai rehabilitasi dan pengasuhan anak. Hambatan yang dialami Dinas Sosial Yogyakarta adalah masih adanya pihak pers yang melakukan peliputan pada proses asesmen, kurang maksimalnya komunikasi yang melibatkan berbagai profesi dalam proses penyelenggaraan hukum dan masih minimnya pemahaman masyarakat/orangtua tentang kekerasan seksual terhadap anak. Upaya yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan tetap memaksimalkan bentuk pelayanannya baik secara offline atau online dan tetap menyebarkan informasi dan penyuluhan pada desa-desa agar tetap pada asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Sosial, Perlindungan Korban

ABSTRACT

Children who are victims of sexual violence really need guidance to treat and neutralize the effects they get. The agency that has the authority to handle such cases is the Social Service. The role of the Social Service is very helpful for children, especially protecting children from violence and inhumane treatment from adults and the most important thing is helping children to obtain and restore their rights. This is contained in the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 92 of 2021 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Social Service. The focus of the problem in this study is how to protect children as victims of sexual violence in the Yogyakarta Social Service and what are the obstacles experienced by officers in the process of protecting children as victims of sexual violence. The type of research in this study is Field Research, which is to conduct observations and interviews directly at the Yogyakarta Social Service. The type of approach used is the method of juridical-empirical approach. The method of analysis used is descriptive-analytical. Meanwhile, the data collection method uses observation, interview, and documentation methods.

The type of research in this research is field research, namely conducting direct observations and interviews at the Yogyakarta Social Service. The type of approach used is the juridical-empirical approach. The analytical method used is descriptive-analytic. While the method of data collection using the method of observation, interviews, and documentation. The theoretical framework used is the theory of victimology, and the theory protection of the best interests of children..

The results of this study indicate that the form of protection provided by the Yogyakarta Social Service in implementing the law is to conduct case conferences and assessments in the rehabilitation and child care center. The obstacles experienced by the Yogyakarta Social Service are the press still covering the assessment process, the lack of maximum communication involving various professions in the process of administering the law and the lack of public/parental understanding about sexual violence against children. Efforts made by officers are to continue to maximize the form of services both offline or online and continue to disseminate information and counseling to villages in order to remain on the principle of the best interests of children.

Keywords: Child, Sexual Violence, Victim Protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Wahyu Kurniawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Wahyu Kurniawan

NIM : 17103040133

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Dinas Sosial Yogyakarta)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925000001301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1090/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040133
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62f4678da7d9f



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f608077adbd



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62f397e870d74



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f72b59d85f2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Kurniawan

NIM : 17103040133

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Wahyu Kurniawan
NIM. 17103040133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO HIDUP

“Jangan pernah meremehkan kebaikan, bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, panjang shalat malamnya, tapi akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda”. KH. Maimoen Zubair

“Dalam ruang nyata semua orang bisa tertawa, tapi dalam dunia naluri banyak tangis tanpa air mata”. Kutipan Novel Re

“Bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan tak terjelaskan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya, Bapak Badrul Munir yang senantiasa memberi dukungan dan semangat yang tak pernah padam dengan penuh kesabaran kebersamai penyusun dalam menyusun skripsi.

Kepada ibu Lilik Indiyati yang selalu mendoakan dan menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kakak , adik, dan kerabat saya yang senantiasa memberi semangat kepada penyusun.

Dan Sedulur Kurowo, Habibi, Yayak, Ghofur, Manupi, Pak Yoyot, Cak Inggil, Brosot, Mbah Pendi, Mas Kiki, Mas Imam, Bung Pepi, Pak Tarus, Tio, Dzikri, Qodam, Mufida, Sakdiyah, Mbahkron, Irawan, Ardi, Angga, Windi, Diana, Mas Azka, Akbar bercakap, Boireng, Mas Gacung, Mas Azizul, Mas Edo, Mas Dodot, Mas Galang, Mas Khoiri, Mas Yogi, Mbak Mima, Ghulin, Heri, Huda, Depot, Endri, Arum, Yoshi, Arsad, Awi, Lemu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T., atas terlimpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Dinas Sosial Yogyakarta)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah lipahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad S.A.W.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi yang disusun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Anas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Rianta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Abah KH. Ach. Hasan, S.Ag., M.Pdi., dan Ibu Nyai Hj. Umdatul Choirot, S.Th.I., yang selalu memberikan doa dan barokahnya sehingga penyusun dapat menjalani kehidupan yang penuh cerita ini.
9. Bapak Heru Cahyo Ramadhan, S.Tr.Sos. selaku penyuluh dalam bidang perlindungan anak yang telah memberikan keterangan dan data nya.
10. Ibu Vita Hardiyati Hanun Nurani, STT., selaku pekerja sosial dalam bidang perlindungan anak, dan Seluruh Pegawai dan staf Dinas Sosial Yogyakarta yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan wawancara dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua Orang Tua, Bapak Badrul Munir, dan Ibu Lilik Indiyati dan kerabat yang saya sayangi dan cintai beserta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada sedulur Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum (HIMABU) Tambakberas Jombang yang telah memberikan rumah ketika saya pertama kali memijakkan kaki di Yogyakarta.
13. Kepada Keluarga saya di Kafe Blandongan dan Kafe Basabasi yang telah menemani saya dan tempat menyambung kehidupan selama di Yogyakarta, semoga ikatan ini tak lekang oleh waktu.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
15. Seperjuangan Organisasi, Sedulur Himpunan Alumni Bahrul Ulum (HIMABU), Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa (PMII), Saudara dan Saudariku di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Yogyakarta, yang telah memberikan wadah untuk berproses.
16. Saudara semeja Lingkar Pojok yang rela mencurahkan waktu dan pikirannya untuk menemani serta memberikan energinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi Civitas Akademika khususnya dibidang Ilmu Hukum. Penyusun sangat menyadari atas kekuarangan skripsi ini. Dengan demikian, Penyusun mengharap kritik dan saran bagi pembaca atas skripsi yang telah dibuat.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Penyusun,



Muhammad Wahyu Kurniawan
NIM. 17103040133



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12

1.	Jenis Penelitian	12
2.	Sifat Penelitian	12
3.	Pendekatan Penelitian	13
4.	Sumber Data	13
5.	Metode Pengumpulan Data.....	14
6.	Analisis Data.....	15
G.	Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERKAIT PERLINDUNGAN DAN		
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK		19
A.	Tinjauan Atas Anak.....	19
1.	Pengertian Anak.....	19
2.	Hak Anak dan Kewajiban Orangtua Kepada Anak	22
B.	Kekerasan Sosial	26
1.	Pengertian Kekerasan Seksual	26
2.	Unsur Kekerasan Seksual	27
3.	Bentuk Kekerasan Seksual.....	28
4.	Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29
5.	Penanganan Kekerasan Seksual.....	33
C.	Tinjauan Atas Korban	42
1.	Pengertian Korban	42

2.	Peranan Korban.....	43
3.	Hak Anak sebagai Korban	44

**BAB III TINJAUAN ATAS TUGAS DINAS SOSIAL SEBAGAI LEMBAGA
YANG BERWENANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN..... 49**

A.	Tinjauan Umum Dinas Sosial Yogyakarta	49
1.	Sejarah	49
2.	Visi dan Misi.....	50
3.	Struktur dan Bidang di Dinas Sosial.....	50
4.	Tugas dan Fungsi	52
B.	Unit Pelaksana Teknis Dinas.....	53
C.	Tinjauan Atas Temuan Jumlah Korban.....	57
D.	Perlindungan Anak Korban di Dinas Sosial Yogyakarta	59
1.	Pengertian Perlindungan	59
2.	Penyelenggara Perlindungan.....	63

**BAB IV ANALISIS MENGENAI BENTUK PERLINDUNGAN YANG
DILAKUKAN DINAS SOSIAL YOGYAKARTA 69**

A.	Bentuk Perlindungan yang Dilakukan Dinas Sosial Yogyakarta	69
B.	Faktor Penghambat dalam Upaya Proses Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
<i>CURRICULUM VITAE</i>	102



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 - Jumlah Korban Anak Perempuan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2022.....	58
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Dokumentasi	88
Lampiran 2 - Surat Izin Penelitian	89
Lampiran 3 - Surat Bukti Wawancara.....	90
Lampiran 4 - Daftar Wawancara dengan Dinas Sosial Yogyakarta	92
Lampiran 5 - Surat Penerimaan Penelitian Dinas Sosial Yogyakarta.....	94
Lampiran 6 - Hasil Wawancara dengan Dinas Sosial Yogyakarta	95



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kekerasan disini juga bermacam-macam bentuknya, pertama kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata seperti mencaci, menghardik, dan menghina, kedua kekerasan fisik, kekerasan ini yang sering terjadi dimasyarakat seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak rambut, dan mencekik, ketiga yakni kekerasan yang menyangkut seksual seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

Kekerasan diatas yang memiliki dampak atau pengaruh paling besar terhadap korban adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa, namun lebih buruk lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, bahkan negara.

Perbandingan dengan perempuan dewasa, anak perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual, karena secara psikologis mereka masih rapuh dan mudah ditekan.¹ Salah satu dampaknya adalah trauma pada anak, yang akan berkepanjangan artinya anak akan selalu mengingat apa yang pernah ia alami hingga beranjak remaja akan dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan

¹ Suyanto, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm.3

diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum kenal bahkan susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan akhir-akhir ini, khususnya di masa pandemi mendapat sorotan dari masyarakat serta lembaga Dinas Sosial Yogyakarta.

Laporan yang dihimpun sejak Maret 2020 hingga april 2021 kasus kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat. Berdasarkan laporan yang dilakukan LBH Yogyakarta, ada 42 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Sedangkan LSM berbasis perlindungan terhadap perempuan Rifka Annisa di Yogyakarta telah menerima 940 laporan dari seluruh Indonesia sepanjang tahun 2020. Data tersebut Rifka Annisa per Januari-April 2021 sebanyak 19 kasus pelecehan seksual.²

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12), menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³

Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak yang didapatnya. Adapun lembaga

² WargaJogja, “Kekerasan Seksual di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi” <http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.09 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12).

yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut adalah Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak untuk memperoleh dan mengembalikan hak-haknya. Seperti yang disebutkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2, menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁴

Selanjutnya dalam hal ini penulis tujukan pada Dinas Sosial Yogyakarta diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, terutama pada mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL YOGYAKARTA)”.

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Yogyakarta dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Yogyakarta dalam proses perlindungan anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Yogyakarta dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Sosial Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penyusun berharap adanya manfaat yang dapat dipetik dan diperoleh dari penulisan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap dalam penelitian ini dapat berguna terhadap pengembangan pengetahuan ilmu hukum secara khusus terkait dengan anak kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat/pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Demi mempertajam analisis penulis dan menunjang tulisan ini, penyusun menemukan literature dengan subjek kajian yang sama. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian dilakukan dan menjadi pembeda antara penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, diambil dari jurnal penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* pada Masyarakat Tenganan, Pegringsingan, Karangasem, Bali” oleh Putu Eva Ditanyai Antari. Dalam kajian ini membahas pandangan tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* dan Komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif, khususnya terhadap kejahatan seksual anak. Sedangkan penyusun berfokus pada peran Dinas Sosial Yogyakarta terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.⁵

Kedua, diambil dari jurnal penelitian yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” oleh Ivo Noviana. Dalam kajian

⁵ Putu Eva Ditanyai Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”, *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1, (April 2021).

memaparkan pandangan tentang berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Sedangkan penyusun dalam tulisan ini membahas tentang hambatan yang dialami Dinas Sosial Yogyakarta dalam proses perlindungan anak korban kekerasan seksual.⁶

Ketiga, diambil dari jurnal penelitian yang berjudul “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak” oleh Roy Syahputra. Dalam kajian ini penulis memaparkan pandangan tentang bagaimana penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa pemerintah, orangtua, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak, memantau dan memberi informasi pada pihak berwajib, agar memberikan sanksi yang berat bagi pelaku dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban. Sedangkan penyusun dalam bahasannya meninjau dari berbagai undang-undang mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan anak, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Beijing Rules*, dan *Tokyo Rules*.⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan Fuji Astuti Aisyah Jamil, salah satu mahasiswa Bimbingan Konseling Islam IAIN Bengkulu. adapun metode yang

⁶ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*, Vol.1, No.1, (April 2015).

⁷ Roy Syahputra, “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No.3, (Mei 2018).

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melihat latar belakang dari penulis sebagai mahasiswa konseling, penulis lebih konsentrasi terhadap bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). Sedangkan penyusun dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi kasus di Dinas Sosial Yogyakarta).⁸

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan sekumpulan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.⁹ Dalam menunjang penelitian ini, maka penyusun menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁰ Teori modern tentang viktimologi mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern viktimologi kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu: *victim*

⁸ Fuji Astuti, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018).

⁹ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), hlm. 4.

¹⁰ Raden M. Alvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia", *Law Jurnal*, Vol.2, No.01, (November 2021), hlm.20.

precipitation theory (teori prestipitasi korban), *lifestyle theory* dan *deviant place theory*.

a. *Victim Precipitation Theory*

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.¹¹ Teori ini mirip dengan *Lifestyle Theory* yaitu kejahatan disebabkan oleh gaya hidup korban. Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Contohnya ketika seorang korban berjalan sendirian dimalam hari di area yang berbahaya, mengenakan perhiasan yang mencolok dan mahal ditempat umum, mengonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, prostitusi juga merupakan karakteristik gaya hidup yang dapat mengarah pada viktimisasi.

b. *Deviant Place Theory*

Untuk membedakan dengan *lifestyle theory* bahwa individu ini menjadi korban tidak berkaitan dengan perilaku atau gaya hidup mereka sendiri.¹² Para korban tidak mendorong terjadinya kriminalisasi tetapi menjadi korban hanya karena mereka berada di daerah yang buruk. Misalnya individu ini berada di tempat-tempat berbahaya, maka akan besar kemungkinan merka terkena kejahatan dan kekerasan. Contohnya daerah lingkungan miskin, padat penduduk, lingkungan dimana property

¹¹ Nikol W. Lasky, *Victim Presipitation Theory*, The Encyclopedia of Women and Crime, New Jersey, (2019).

¹² Amira Paripurna, Ph.D, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sleman: Deepublish, 2021.

komersil dan residensial saling berdampingan. Jenis masyarakat yang tinggal di daerah seperti ini umumnya seorang tunawisma, pecandu, sakit jiwa, dan lansia. Teori ini berpendapat bahwa korban harus menghindari apa yang disebut sebagai tempat yang buruk atau tempat dengan tingkat kejahatan tinggi, sehingga mereka terhindar dari jatuhnya korban kejahatan.

2. Teori Perlindungan Kepentingan terbaik bagi anak/ *The Best Interests of The Child*.

Dijelaskan bahwa salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun dalam praktiknya tentang kepentingan terbaik bagi anak kurang maksimal sebagaimana yang diberikan undang-undang. Namun ada beberapa perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3), yaitu:

- a. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹³

Anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak memiliki peran yang strategis sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Menurut Arif Gosita, faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan juga dipertegas, antara lain:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.¹⁴

Anak sebagai generasi penerus bangsa, negara, dan menjadi daur ulang kehidupan manusia sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan anak, berikut merupakan organisasi internasional yang turut serta membela hak dan kepentingan anak, adalah:

- a. *The Beijing Rules*

Ketentuan tentang hak anak telah menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan khusus terkait perlindungan Hak Anak.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3).

¹⁴ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak,.. hlm.41.

Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh majlis umum PBB yang salah satunya mengenai administrasi peradilan bagi anak (*The Beijing Rules*)¹⁵.

Ketentuan tentang hak anak telah menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan khusus terkait perlindungan Hak Anak. Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh majlis umum PBB yang salah satunya mengenai administrasi peradilan bagi anak (*The Beijing Rules*)¹⁶. Dalam *The Beijing Rules*, Resolusi No.40/33 Tahun 1985 mengandung mengenai hak anak yang berhadapan dengan peradilan anak dengan upaya diversifikasi¹⁷. Bagi aparat penegak hukum diversifikasi hendaknya diberikan untuk menangani pelanggar diusia muda, tanpa menggunakan pengadilan formal dalam penanganannya, melainkan dengan bentuk pembinaan diluar lembaga dibandingkan dengan pemenjaraan.

b. *Tokyo Rules*

Dalam Tokyo Rules memberikan peluang dilakukannya diversifikasi pada tahap *pre trial*. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pencegahan kejahatan, atau menghargai hukum dan hak-hak korban.¹⁸

¹⁵ <http://repository.untag-sby.ac.id/1557/3/Bab%20III.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 21.16 WIB.

¹⁶ <http://repository.untag-sby.ac.id/1557/3/Bab%20III.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 21.16 WIB.

¹⁷ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

¹⁸ Wadjo Habibah, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak", *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 26, No.2, (Juni 2020), hlm.6

Pencantuman diversi dalam beberapa instrument anak merupakan bentuk perhatian negara dalam melindungi generasi penerusnya dengan memperhatikan dampak buruk dari penyelenggaraan proses formal bagi anak yang nantinya akan menjadi stigma yang melekat bahkan pengulangan tindak pidana oleh anak.

F. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang kerangka berpikir ilmiah dan mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian, maka disebutkan hal-hal yang terkait metode penelitian, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, observasi data atau wawancara dengan petugas tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diambil oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan, memberi gambaran dan menganalisa data yang diperoleh mengenai permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang penyusun bahas dalam hal ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu melihat bagaimana hukum berkerja dengan nyata dilingkungan masyarakat dengan mengkomparasikan data primer yaitu hasil observasi dan wawancara terhadap petugas di Dinas Sosial Yogyakarta untuk menemukan fakta yang akurat terkait peran perlindungan hukum dan hambatan yang dialami Dinas Sosial Yogyakarta terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan data sekunder berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, buku, jurnal hukum, artikel hukum, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian yang disusun angkat.

4. Sumber Data

Ada beberapa beberapa sumber data yang penyusun ambil dalam menunjang skripsi ini, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yang diambil dalam penulisan ini diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini dengan Bapak Heru Cahyo Ramadhan petugas bidang penyuluhan dan Ibu Vita Hadiyati Hanun Nurani di Dinas Sosial Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diambil dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal hukum, artikel

hukum, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut sumber data peraturan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan suatu objek yang diselidiki dengan cara sistematis guna mendapatkan data yang diteliti.¹⁹ Observasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan di Dinas Sosial Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan kepada narasumber baik dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi yang objektif.²⁰ Dalam hal ini kepada petugas bidang anak atau yang mewakilinya di Dinas Sosial Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa foto, laporan harian, notulen rapat, catatan khusus, dan cinderamata yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.²¹

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dan menggunakan pola pemikiran deduktif. Teknis analisa data kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, (2018), hlm. 84

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

menggunakan analisa agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.²²

Semua data yang didapatkan akan diolah menggunakan pola pemikiran deduktif yaitu pola berfikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Mengenai alur dan susunan bagian-bagian skripsi ini, dibutuhkan sistem penulisan yang baik agar terarah dan sistematis, maka sistematika pembahasan yang disusun bagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan disusun angkat dalam rumusan masalah agar permasalahan dapat terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang menjadi dasar dalam menganalisa penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara untuk mengumpulkan data dan bagaimana penelitian ini dilakukan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang tinjauan teoritis terkait kekerasan seksual anak. Dalam sub bab ini menerangkan tentang pengertian anak dan hak anak, serta kewajiban

²² Dwiratna Ningsih, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga, (2020).

orangtua dilihat dari berbagai macam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian tentang pengertian kekerasan seksual, faktor yang menjadi penyebabnya, dampak kekerasan seksual terhadap anak korban dan cara dalam menanganinya. Selanjutnya pengertian tentang perlindungan hukum terhadap anak, dasar-dasar hukum yang mengaturnya dan penyelenggara perlindungan yang berwenang.

BAB III, menjelaskan tentang pokok-pokok kewenangan Dinas Sosial Yogyakarta dalam perannya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, didalamnya berisi sub bab profil Dinas Sosial Yogyakarta tentang Sejarah, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsinya, serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan atas temuan jumlah korban dilapangan yang terjadi selama empat tahun terakhir, dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 ini. Selanjutnya tinjauan atas pelaksanaan perlindungan anak korban yang sudah diberikan Dinas Sosial Yogyakarta apakah sudah memenuhi syarat yang mana merupakan bentuk pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak yang berlandaskan filsafat, etika, hukum, dan proses pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

BAB IV, merupakan analisis penulis terkait data yang sudah dikelola penulis dari bab sebelumnya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan melakukan rehabilitasi sosial dibalai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak, yang didalamnya dilakukan pendampingan secara psikologi, pemberian aksesibilitas kesehatan

melalui pendampingan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak melalui pendidikan formal ataupun informal, serta pendampingan hukum oleh pengacara dan hambatan yang dialami selama melaksanakan tugas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.

BAB V, merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan akhir yang akan menjawab rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran dari penyusun terhadap penelitian selanjutnya. Kemudian disertakan pula lampiran-lampiran yang penting dalam penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Dinas Sosial Yogyakarta terkait permasalahan yang penyusun bahas ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang telah diberikan Dinas Sosial Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan proses *Case Conference* kepada korban, setelah korban melakukan proses peradilannya yakni dengan persidangan atau diluar persidangan. Selanjutnya anak korban dibawa ke balai rehabilitasi sosial dan perlindungan anak sesuai dengan teknis dan wewenang didalamnya.
2. Dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual Dinas Sosial Yogyakarta tidak terlepas dari hambatan yang dialami seperti seringkali terjadi kesalah pahaman komunikasi terhadap tahap-tahap dalam proses pemberian perlindungan terhadap anak korban yang didalamnya meliputi berbagai macam profesi, yaitu Pekerja Sosial, Dokter/Tenaga Medis, Psikolog, dan Kuasa Hukum. Faktor lain yang menjadi penghambat proses perlindungan anak korban adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak, hal tersebut masih menjadi hal yang tabu dan tidak sedikit masyarakat yang menganggap sebagai aib yang harus ditutupi tanpa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ketika keluarga lalai dalam memberikan perlindungan,

akan sangat disayangkan apabila pelaku justru merupakan anggota keluarga dan masih usia anak, korban akan mengalami trauma berat sehingga sulit dilakukan asesment. Oleh karena itu orangtua dan keluarga adalah rumah yang seyogyanya dapat memberikan perlindungan, atau pengertian kepada anak, tidak malah mencelakakan atau pun menjadi pelaku tindak kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan peran Dinas Sosial Yogyakarta, menelaah uraian serta penjelasan tentang bentuk perlindungan dan hambatan terhadap anak korban kekerasan seksual diatas dan dalam pelaksanaan menciptakan iklim yang positif terhadap anak korban dan pro aktif bersama masyarakat, tidak terlepas dari beberapa kesalahan dalam melaksanakan tugas dan perannya di lingkungan Dinas Sosial Yogyakarta, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun:

1. Proses pemberian perlindungan yang mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu adanya kesinambungan diantara lembaga hukum dan lembaga pemberdayaan sosial dalam tahap proses pemberian perlindungan dan dalam menindak pelaku kejahatan kekerasan seksual. Perlunya peningkatan kinerja dan metode penyuluhan kembali agar dapat memberikan edukasi kepada setiap orangtua dan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak.
2. Guna melaksanakan proses pemberian perlindungan, Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang ikut andil dalam tahap-tahap *Case Conferent* yang dilakukan pada korban, pegawai dan seluruh jajarannya diharuskan

memahami setiap tupoksi atau tugas nya masing-masing, agar tidak terjadi kesalah komunikasi dengan lembaga lain seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kekurangan sumber daya manusia dalam menangani beberapa kasus anak korban menjadi hal yang lebih diperhatikan kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* Pasal 330 Ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Buku

Fransiska, Novitaela, *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*, Malang: Mazda Media, 2021.

Gintings, Valentina, *Paduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin Yang Berpusat Pada Anak*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

Gulfon, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.

Lasky, Nikol W., *Victim Presipitation Theory*, The Encyclopedia of Women and Crime, New Jersey, (2019).

- Makarao, Taufiq, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mansur, Arif, Didik M., Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Paripurna, Amira, Ph.D, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2021).
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sumitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Perkasa, 1990.
- Suyanto, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Tarigan, Maria I, *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*, Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Jurnal, Skripsi

- Antari, Putu Eva Ditanyai, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegrisingan, Karangasem, Bali", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, (April 2021).
- Astuti, Fuji, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018).
- Habibah, Wadjo, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak", *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 26, No.2, (Juni 2020).
- Harahap, Irwan Safaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.1, (Juni 2016).
- Juwita, Ni Nyoman, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.2, (Juni 2019).
- Ningsih, Dwiratna, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020).
- Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol.1, No.1, (April 2015).
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No.33, (Juni 2018).
- Susila, Jaka, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia", *al-ahkam*, Vol.4, No.2, (2019).
- Syahputra, Roy, "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No.3, (Mei 2018).
- Tamba, Paulus Maruli, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaan", *Jurnal Hukum*, (2016).

Internet

<http://repository.untag-sby.ac.id/1557/3/Bab%20III.pdf>

WargaJogja, “Kekerasan Seksual di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi”

<http://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html>,

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/>

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/>

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/masalah-dan-tantangan/>

Aplikasi Dataku (jogjaprov.go.id)

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/uptd/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-rspa/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-prsr/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-rsbkl/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-prsw/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-rtpd/>

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-pstw/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA